



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 220/PID. SUS/2019/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Amir Pgl Ridho;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banuaran Gang Anggrek No.C 25 RT.00 RW.001  
Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

- Terdakwa di tangkap dari tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 14 April 2019;
- Masa penangkapan Terdakwa di perpanjang dari tanggal 15 April 2019 s/d tanggal 17 April 2019;

Terdakwa Ridho Amir Pgl Ridho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

Hal. 1 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Desember 2019 Nomor 220/PID.SUS/2019/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 670/PID.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 21 November 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor : Reg.Perk : PDM-569/Enz.2/Pdang/08/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

## Dakwaan:

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIDHO AMIR PGL RIDHO pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira jam 22.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl. Banuaran Gang Angrek No.C 25 RT.00 RW.001 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gr, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :(kejadian berawal dari Yendra Mera pgl Mera datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pada Yendra Mera Pgl Mera 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, shabu ini juga dibeli terdakwa dari Fredi (dpo) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) , terdakwa tidak mengetahui kalau shabu-shabu yang dibeli Yendra mera (perkara lain) kepada terdakwa dijual lagi pada Wahyu Roni Syaputra pgl Baron dan Andi Muhammad Syahputra Pgl Dalam (perkara lain), sekira jam 23.30 pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 polisi menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma

Hal. 2 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nol sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna putih hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang disita dari tertangkapnya Wahyu Roni Syaputra pgl Baron dan Andi Muhammad Syahputra Pgl Dalam (perkara lain) dan Yendra Mera pgl Mera, dan atas petunjuk Yendra mera pgl Mera (perkara lain), terdakwa ditangkap karena dari keterangan Yendra Mera bahwa 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dibeli dari terdakwa Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Nomor LAB : 4837/NNF/2019 hari Jumat tanggal 17 Mai 2019 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik tersangka atas nama WAHYU RONI SAPUTRA Pgl BARON, ANDI MUHAMMAD PUTRA Pgl DALAN , YENDRA MERA Pgl MERA dan RIDHO AMIR Pgl RIDHO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA,ST, yang diketahui a/n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, Msin Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 229/IV/023100/2019 TANGGAL 15 April 2019 di PT Pegadaian cabang Terandang yang ditimbang oleh APRIMIL SYAMSI yang diketahui Pemimpin Cabang YANDRI terhadap 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Naarkotika jenis shabu dengan berat 0,09(nol koma nol sembilan) gram,Bahwa perbuatan terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gr,tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RIDHO AMIR PGL RIDHO pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira jam 22.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl. Banuaran Gang

Hal. 3 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggrek No.C 25 RT.00 RW.001 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gr perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Kejadian berawal dari Yendra Mera pgl Mera datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pada Yendra Mera Pgl Mera 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, sisanya disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar terdakwa , terdakwa tidak mengetahui kalau shabu-shabu yang dibeli Yendra mera (perkara lain) kepada terdakwa dijual lagi pada Wahyu Roni Syaputra pgl Baron dan Andi Muhammad Syahputra Pgl Dalam (perkara lain), sekira jam 23.30 pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 polisi menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna putih hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang disita daritertangkapnya Wahyu Roni Syaputra pgl Baron dan Andi Muhammad Syahputra Pgl Dalam (perkara lain) dan Yendra Mera pgl Mera, dan atas petunjuk Yendra mera pgl Mera (perkara lain), terdakwa ditangkap karena dari keterangan Yendra Mera bahwa 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dibeli dari terdakwa, Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Nomor LAB : 4837/NNF/2019 hari Jumat tanggal 17 Mai 2019 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama WAHYU RONI SAPUTRA Pgl BARON, ANDI MUHAMMAD PUTRA Pgl DALAN , YENDRA MERA Pgl MERA dan RIDHO AMIR Pgl RIDHO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA,ST, yang diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, Msi Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 229/IV/023100/2019 TANGGAL 15 April 2019 di PT

Hal. 4 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegadaian cabang Terendam yang ditimbang oleh APRIMIL SYAMSI yang diketahui Pemimpin Cabang YANDRI terhadap 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Naarkotika jenis shabu dengan berat 0,09(nol koma nol sembilan) gram, Bahwa perbuatan terdakwa, tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gr, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa RIDHO AMIR PGL RIDHO pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira jam 22.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl. Banuaran Gang Angrek No.C 25 RT.00 RW.001 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal dari Yendra Mera pgl Mera datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pada Yendra Mera Pgl Mera 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, sisanya disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar terdakwa yang akan dikonsumsi terdakwa, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari jumat tanggal 12 April 2019 jam 22.10 wib dirumah terdakwa dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat botol plastic merk aqua lalu dimasukkan butiran Kristal shabu kedalam kaca pirek, lalu terdakwa memasukkan ujung kaca pirek kedalam mulut karet kompeng dan membakarnya dengan mancis, lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, terdakwa tidak mengetahui kalau shabu-shabu yang dibeli Yendra mera (perkara lain) kepada terdakwa dijual lagi pada Wahyu Roni Syaputrapgl Baron dan Andi Muhammad Syahputra Pgl Dalam (perkara lain), sekira jam 23.30 pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 polisi menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil terbungkus

Hal. 5 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna putih hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiaah) yang disita dari tertangkapnya Wahyu Roni Syaputrapgl Baron dan Andi Muhammad Syahputra Pgl Dalam (perkara lain) dan Yendra Mera pgl Mera, dan atas petunjuk Yendra mera pgl Mera (perkara lain), terdakwa ditangkap karena dari keterangan Yendra Mera bahwa 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dibeli dari terdakwa;

Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Nomor LAB : 4837/NNF/2019 hari Jumat tanggal 17 Mai 2019 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama WAHYU RONI SAPUTRA Pgl BARON, ANDI MUHAMMAD PUTRA Pgl DALAN, YENDRA MERA Pgl MERA dan RIDHO AMIR Pgl RIDHO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA,ST, yang diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, Msi;

Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 229/IV/023100/2019 TANGGAL 15 April 2019 di PT Pegadaian cabang Terandam yang ditimbang oleh APRIMIL SYAMSI yang diketahui Pemimpin Cabang YANDRI terhadap 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Naarkotika jenis shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Nomor :SKHP/218/IV/2019/RS.Bhayangkara an. RIDHO AMIR PGL RIDHO didapatkan hasil sebagai berikut : METH AMPHETAMINE (Shabu) : (+) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif dengan DOKTER PEMERIKSA dr. AYU NOVITA;

Bahwa perbuatan terdakwa *Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara PDM-569/Enz.2/Pdang/08/2019 tanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Amir Pgl Ridho, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ridho Amir Pgl Ridho dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp 8.000.000.000,- (delapan ratus Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1(satu) unit HP android merek oppo warna putih hitam ;
  - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);Digunakan dalam perkara Wahyu Roni Saputra Pgl Baron dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa Ridho Amir Pgl Ridho dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ridho Amir Pgl Ridho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primeir;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek oppo warna putih hitam;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wahyu Roni Saputra Pgl Baron Dkk;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 145/Akta.Pid./2019/PN.Pdg, dan Nomor 149/Akta.Pid./2019/PN.Pdg terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing tanggal 21 November 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, tanggal 21 November 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Hal. 8 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat pada banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan negeri Padang Nomor 670/Pid,Sus/2019/PN.Pdg tanggal 21 November 2019, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggihkan ataupun mengalihkan jenis tahanan terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undan-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 2019 Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Hj. Leliwaty, S.H., M.H., dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal

Hal. 9 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj.Leliwaty, S.H.,M.H,

H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M, M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)